



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 421/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

Nama lengkap : APRIANSYAH AIS YAN Bin HASANNUDIN;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 7 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bhakti Husada Rt.01 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa II :

Nama lengkap : REDI SAPUTRA Bin IRMANSYAH;
Tempat lahir : Pagar Agung;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Pagar Agung Rt.00 Rw.00 Kel. Pagar Agung Kec. Bermani Ilir Kab.Kepahiang Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bengkulu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 421/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa I APRIANSYAH Als YAN Bin HASANNUDIN dan terdakwa II REDI SAPUTRA Bin IRMANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I APRIANSYAH Als YAN Bin HASANNUDIN dan terdakwa II REDI SAPUTRA Bin IRMANSYAH dengan pidana penjara masing -masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit AC duduk merk kris warna putih.
 - 64 Kg tembaga yang telah dikupas dari kulitnya yang berasal dari kabel listrik sepanjang 28 meter.
 - 4 (empat) meter panjang potongan kulit luar pembungkus kabel 3 lobang warna merah hitam diameter 6 cm yang sudah terbelah dan di dalamnya kabel tembaga sudah tidak ada lagi.

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN.Bgl



(Dikembalikan kepada PLTU Bengkulu) .

- 1 (satu) buah gergaji besi lengkap dengan gagangnya.
- 1 (satu) buah katek warna merah dan 2 keping mata pisau.

(Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam list merah dengan nomor Polisi BD-5829 SE beserta kunci kontaknya.

(Dikembalikan kepada terdakwa I).

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I APRIANSYAH Als YAN Bin HASANNUDIN dan terdakwa II REDI SAPUTRA Bin IRMANSAH pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di PT PLTU Bengkulu PT Tenaga Listrik Bengkulu Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa terdakwa I APRIANSYAH Als YAN Bin HASANNUDIN main ke rumah terdakwa II REDI SAPUTRA Bin IRMANSAH menanyakan apa lokak hari ini karena sudah lama menganggur lalu terdakwa I menawarkan untuk mengambil kabel tembaga di PLTU Teluk Sepang selanjutnya pada malam harinya terdakwa I, terdakwa II dan Tarmizi (DPO) bersiap menuju PLTU lalu Tarmizi menyiapkan gergaji besi beserta karung plastik, terdakwa I menyiapkan pisau kater dan 2 mata pisaunya kemudian menuju PLTU dimana terdakwa 1 dan terdakwa II berboncengan sepeda motor Mio GT sedangkan Tarmizi mengendarai sepeda motor Supra Fit warna merah putih sesampainya dibelakang PLTU kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Tarmizi memanjat tembok belakang PLTU yang tingginya sekitar 2 meter setelah masuk ke dalam PLTU para terdakwa dan Tarmizi menuju gedung panel listrik (gardu) lalu Tarmizi membuka pintu besi untuk masuk ke dalam ruangan selanjutnya para terdakwa dan Tarmizi masuk ke dalam ruang panel lalu menarik kabel besar kemudian Tarmizi memotong kabel besar dengan menggunakan gergaji besi kemudian Tarmizi menarik kabel tersebut kedalam gedung selanjutnya Tarmizi pergi ke sekitar gedung dan pada saat kembali Tarmizi membawa 1(satu) AC duduk sedangkan di dalam gedung terdakwa I dan terdakwa II membelah kabel tersebut dengan menggunakan cater setelah dibelah didalam kabel tersebut ada isi 3 batang kabel listrik lagi seukuran jari jempol dan setelah kabel besar tersebut terbelah barulah terdakwa II menggulung isi kabel tersebut menjadi satu gulungan kabel yang tiga batang tersebut menjadi satu gulungan selanjutnya para terdakwa dan Tarmizi mengangkat gulungan kabel tersebut kemudian menaiki tembok untuk membawa kabel tersebut keluar selanjutnya kabel tersebut di bawa kearah pinggir pantai Teluk Sepang lalu para terdakwa dan Tarmizi mulai mengupas kulit kabel untuk mendapatkan tembaganya setelah selesai selanjutnya tembaga tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik kemudian di jual ke pembeli barang buruan yang ada di daerah Simpang Kandis dengan harga total Rp. 2.146.000,- (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi tiga terdakwa I mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa II mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tarmizi mendapat Rp. 146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan membawa 1 (satu) unit AC duduk pulang ke rumah Tarmizi. Bahwa sebelumnya terdakwa I juga pernah mengambil kabel di

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PLTU Teluk Sepang mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I APRIANSYAH Als YAN Bin HASANNUDIN dan terdakwa II REDI SAPUTRA Bin IRMANSAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zulhelmi Burhan Bin Burhannudin;
 - Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Pusat Listrik Tenaga Uap Bengkulu saksi menjelaskan bahwa PLTU tersebut telah kehilangan kabel arus kuat milik yang di letakkan di dalam gudang di komplek PLTU;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PLTU Bengkulu mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sailan Als Ber Bin JUasin;
 - Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Pusat Listrik Tenaga Uap Bengkulu saksi menjelaskan bahwa PLTU tersebut telah kehilangan kabel arus kuat milik yang di letakkan di dalam gudang di komplek PLTU;
 - Bahwa pada saat saksi patroli keadaan gudang masih aman baru pagi harinya saksi melihat gudang tempat menyimpan kabel tersebut sudah terbuka dan AC duduk yang di letakkan di dalam gudang tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PLTU Bengkulu mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi – saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Apriansyah Als Yan Bin Hasannudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa I main ke rumah terdakwa II menanyakan apa lokak hari ini karena sudah lama menganggur lalu terdakwa I menawarkan untuk mengambil kabel tembaga di PLTU Teluk Sepang selanjutnya pada malam harinya terdakwa I, terdakwa II dan Tarmizi (DPO) bersiap menuju PLTU lalu Tarmizi menyiapkan gergaji besi beserta karung plastik, terdakwa I menyiapkan pisau katek dan 2 mata pisaunya kemudian menuju PLTU dimana terdakwa I dan terdakwa II berboncengan sepeda motor Mio GT sedangkan Tarmizi mengendarai sepeda motor Supra Fit warna merah putih sesampainya dibelakang PLTU kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Tarmizi memanjat tembok belakang PLTU yang tingginya sekitar 2 meter setelah masuk ke dalam PLTU para terdakwa dan Tarmizi menuju gedung panel listrik (gardu) lalu Tarmizi membuka pintu besi untuk masuk ke dalam ruangan selanjutnya para terdakwa dan Tarmizi masuk ke dalam ruang panel lalu menarik kabel besar kemudian Tarmizi memotong kabel besar dengan menggunakan gergaji besi kemudian Tarmizi menarik kabel tersebut kedalam gedung selanjutnya Tarmizi pergi ke sekitar gedung dan pada saat kembali Tarmizi membawa 1 (satu) AC duduk sedangkan di dalam gedung terdakwa I dan terdakwa II membelah kabel tersebut dengan menggunakan catter setelah dibelah didalam kabel tersebut ada isi 3 batang kabel listrik lagi seukuran jari jempol dan setelah kabel besar tersebut terbelah barulah terdakwa II menggulung isi kabel tersebut menjadi satu gulungan kabel yang tiga batang tersebut menjadi satu gulungan selanjutnya para terdakwa dan Tarmizi mengangkat gulungan kabel tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa dan Tarmizi menaiki tembok untuk membawa kabel tersebut keluar selanjutnya kabel tersebut di bawa kearah pinggir pantai Teluk Sepang lalu para terdakwa dan Tarmizi mulai mengupas kulit kabel untuk mendapatkan tembaganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai selanjutnya tembaga tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik kemudian di jual ke pembeli barang buruan yang ada di daerah Simpang Kandis dengan harga total Rp. 2.146.000,- (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi tiga terdakwa I mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa II mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tarmizi mendapat Rp. 146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan membawa 1 (satu) unit AC duduk pulang ke rumah Tarmizi.

- Bahwa sebelumnya terdakwa I juga pernah mengambil kabel di PLTU tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Redi Saputra Bin Irmansyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa I main ke rumah terdakwa II menanyakan apa lokak hari ini karena sudah lama menganggur lalu terdakwa I menawarkan untuk mengambil kabel tembaga di PLTU Teluk Sepang selanjutnya pada malam harinya terdakwa I, terdakwa II dan Tarmizi (DPO) bersiap menuju PLTU lalu Tarmizi menyiapkan gergaji besi beserta karung plastik, terdakwa I menyiapkan pisau kater dan 2 mata pisaunya kemudian menuju PLTU dimana terdakwa I dan terdakwa II berboncengan sepeda motor Mio GT sedangkan Tarmizi mengendarai sepeda motor Supra Fit warna merah putih sesampainya dibelakang PLTU kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Tarmizi memanjat tembok belakang PLTU yang tingginya sekitar 2 meter setelah masuk ke dalam PLTU para terdakwa dan Tarmizi menuju gedung panel listrik (gardu) lalu Tarmizi membuka pintu besi untuk masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan Tarmizi masuk ke dalam ruang panel lalu menarik kabel besar kemudian Tarmizi memotong kabel besar dengan menggunakan gergaji besi kemudian Tarmizi menarik kabel tersebut kedalam gedung selanjutnya Tarmizi pergi ke sekitar gedung dan pada saat kembali Tarmizi membawa 1 (satu) AC duduk sedangkan di dalam gedung terdakwa I dan terdakwa II membelah kabel tersebut dengan menggunakan cater setelah

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di belah didalam kabel tersebut ada isi 3 batang kabel listrik lagi seukuran jari jempol dan setelah kabel besar tersebut terbelah barulah terdakwa II menggulung isi kabel tersebut menjadi satu gulungan kabel yang tiga batang tersebut menjadi satu gulungan selanjutnya para terdakwa dan Tarmizi mengangkat gulungan kabel tersebut kemudian para terdakwa dan Tarmizi menaiki tembok untuk membawa kabel tersebut keluar selanjutnya kabel tersebut di bawa ke arah pinggir pantai Teluk Sepang lalu para terdakwa dan Tarmizi mulai mengupas kulit kabel untuk mendapatkan tembaga setelah selesai selanjutnya tembaga tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik kemudian di jual ke pembeli barang buruan yang ada di daerah Simpang Kandis dengan harga total Rp. 2.146.000,- (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi tiga terdakwa I mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa II mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tarmizi mendapat Rp. 146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan membawa 1 (satu) unit AC duduk pulang ke rumah Tarmizi. Bahwa sebelumnya terdakwa I juga pernah mengambil kabel di PLTU tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam list merah dengan nomor Polisi BD-5829 SE beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) buah gergaji besi lengkap dengan gagangnya;
- 1 (satu) unit AC duduk merk kris warna putih
- 64 Kg tembaga yang telah dikupas dari kulitnya yang berasal dari kabel listrik sepanjang 28 meter
- 1 (satu) buah katek warna merah dan 2 keping mata pisau
- 4 (empat) meter panjang potongan kulit luar pembungkus kabel 3 lobang warna merah hitam diameter 6 cm yang sudah terbelah dan di dalamnya kabel tembaga sudah tidak ada lagi

Menimbang, bahwa dikarenakan barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut ketentuan peraturan perundangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa I main ke rumah terdakwa II menanyakan apa lokak hari ini karena sudah lama menganggur lalu terdakwa I menawarkan untuk mengambil kabel tembaga di PLTU Teluk Sepang selanjutnya pada malam harinya terdakwa I, terdakwa II dan Tarmizi (DPO) bersiap menuju PLTU lalu Tarmizi menyiapkan gergaji besi beserta karung plastik, terdakwa I menyiapkan pisau katek dan 2 mata pisaunya kemudian menuju PLTU dimana terdakwa I dan terdakwa II berboncengan sepeda motor Mio GT sedangkan Tarmizi mengendarai sepeda motor Supra Fit warna merah putih sesampainya dibelakang PLTU kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Tarmizi memanjat tembok belakang PLTU yang tingginya sekitar 2 meter setelah masuk ke dalam PLTU para terdakwa dan Tarmizi menuju gedung panel listrik (gardu) lalu Tarmizi membuka pintu besi untuk masuk ke dalam ruangan selanjutnya para terdakwa dan Tarmizi masuk ke dalam ruang panel lalu menarik kabel besar kemudian Tarmizi memotong kabel besar dengan menggunakan gergaji besi kemudian Tarmizi menarik kabel tersebut kedalam gedung selanjutnya Tarmizi pergi ke sekitar gedung dan pada saat kembali Tarmizi membawa 1 (satu) AC duduk sedangkan di dalam gedung terdakwa I dan terdakwa II membelah kabel tersebut dengan menggunakan cater setelah dibelah didalam kabel tersebut ada isi 3 batang kabel listrik lagi seukuran jari jempol dan setelah kabel besar tersebut terbelah barulah terdakwa II menggulung isi kabel tersebut menjadi satu gulungan kabel yang tiga batang tersebut menjadi satu gulungan selanjutnya para terdakwa dan Tarmizi mengangkat gulungan kabel tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa dan Tarmizi menaiki tembok untuk membawa kabel tersebut keluar selanjutnya kabel tersebut di bawa ke arah pinggir pantai Teluk Sepang lalu para terdakwa dan Tarmizi mulai mengupas kulit kabel untuk mendapatkan tembaganya setelah selesai selanjutnya tembaga tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik kemudian di jual ke pembeli barang buruan yang ada di daerah Simpang Kandis dengan harga total Rp. 2.146.000,- (dua

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi tiga terdakwa I mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa II mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tarmizi mendapat Rp. 146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang lain dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I APRIANSYAH Als YAN bin HASANNUDIN dan terdakwa II REDI SAPUTRA Bin IRMANSYAH adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas para Terdakwa *in casu* sehingga para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan “barang” adalah berupa 1 (satu) unit AC duduk merk kris warna putih dan kabel listrik sepanjang 28 meter tersebut adalah milik sah dari PLTU bengkulu yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah sebagian atau sama sekali bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum unsur ke-2 telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit AC duduk merk kris warna putih dan kabel listrik sepanjang 28 meter tersebut adalah milik sah dari PLTU bengkulu tanpa seijin pemiliknya, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit AC duduk merk kris warna putih dan kabel listrik sepanjang 28 meter pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib di dalam gudang PLTU

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di dalam kompleks perumahan pekerja PLTU, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta 1 (satu) unit AC duduk merk kris warna putih dan kabel listrik sepanjang 28 meter di dalam gudang PLTU Bengkulu kemudian kabel dan Ac tersebut di jual, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang lain dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa I, terdakwa II dan Tarmizi (DPO) bersiap menuju PLTU lalu Tarmizi menyiapkan gergaji besi beserta karung plastik, terdakwa I menyiapkan pisau kater dan 2 mata pisaunya kemudian menuju PLTU dimana terdakwa 1 dan terdakwa II berboncengan sepeda motor Mio GT sedangkan Tarmizi mengendarai sepeda motor Supra Fit warna merah putih sesampainya dibelakang PLTU kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Tarmizi memanjat tembok belakang PLTU yang tingginya sekitar 2 meter setelah masuk ke dalam PLTU para terdakwa dan Tarmizi menuju gedung panel listrik (gardu) lalu Tarmizi membuka pintu besi untuk masuk ke dalam ruangan selanjutnya para terdakwa dan Tarmizi masuk ke dalam ruang panel lalu menarik kabel besar kemudian Tarmizi memotong kabel besar dengan menggunakan gergaji besi kemudian Tarmizi menarik kabel tersebut kedalam gedung selanjutnya Tarmizi pergi ke sekitar gedung dan pada saat kembali Tarmizi membawa 1(satu) AC duduk sedangkan di dalam gedung terdakwa I dan terdakwa II membelah kabel tersebut dengan menggunakan cater setelah dibelah didalam kabel tersebut ada isi 3 batang kabel listrik lagi seukuran jari jempol dan setelah kabel besar tersebut terbelah barulah terdakwa II menggulung isi kabel tersebut menjadi satu gulungan kabel yang tiga batang tersebut menjadi satu gulungan selanjutnya para terdakwa dan Tarmizi mengangkat gulungan kabel tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penangkapan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit AC duduk merk kris warna putih;
- 64 Kg tembaga yang telah dikupas dari kulitnya yang berasal dari kabel listrik sepanjang 28 meter;
- 4 (empat) meter panjang potongan kulit luar pembungkus kabel 3 lobang warna merah hitam diameter 6 cm yang sudah terbelah dan isi dalamnya kabel tembaga sudah tidak ada lagi;

Barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PLTU Bengkulu;

- 1 (satu) buah gergaji besi lengkap dengan gagangnya;
- 1 (satu) buah kater warna merah dan 2 keping mata pisau;

Barang bukti dapat dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam list merah dengan nomor Polisi BD-5829 SE beserta kunci kontaknya;

Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa I Apriansyah Als Yan Bin Hasannudin;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan PLTU Bengkulu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I APRIANSYAH Als YAN Bin HASANNUDIN dan Terdakwa II REDI SAPUTRA Bin IRMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I APRIANSYAH Als YAN Bin HASANNUDIN dan Terdakwa II REDI SAPUTRA Bin IRMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit AC duduk merk kris warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 Kg tembaga yang telah dikupas dari kulitnya yang berasal dari kabel listrik sepanjang 28 meter;
- 4 (empat) meter panjang potongan kulit luar pembungkus kabel 3 lobang warna merah hitam diameter 6 cm yang sudah terbelah dan isi dalamnya kabel tembaga sudah tidak ada lagi;

Dikembalikan kepada PLTU Bengkulu;

- 1 (satu) buah gergaji besi lengkap dengan gagangnya;
- 1 (satu) buah kater warna merah dan 2 keping mata pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam list merah dengan nomor Polisi BD-5829 SE beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Apriansyah Als Yan Bin Hasannudin;

6. Membebankan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami HANIFZAR, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH., dan DIAN WICAYANTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANI YULIANTI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri LEONITA QUMILA ZAKARIA, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. MARIA SORAYA Br SITINJAK , SH. HANIFZAR, S.H.,M.H.

2. DIAN WICAYANTI, SH.

Panitera Pengganti

NANI YULIANTI

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)